

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan berikut PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 tersebut, tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Ini dapat difahami karena manusia tidak diberi kemampuan oleh Allah. SWT untuk mengetahui hal-hal atau perubahan yang akan terjadi diwaktu mendatang kecuali hanya mampu memperkirakan secara *nisbi*.

Dalam tulisan ini akan di analisis salah satu pasal undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 4 dan 5 dari undang-undang ini dan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak termaktub secara husus tentang pengertian “ *Poligami dalam iddah* “pasal 4 dan 5 undang-undang Nomor I Tahun 1974 berbunyi : “Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang”. Kalimat ini dapat difahami sebagai seorang suami yang sedang atau masih mempunyai seorang istri atau istri-istri, tidak terbaca seorang suami yang menceraikan istrinya dengan *thalaq raj'i* Kemudian pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam disana hanya termaktub “*Poligami dalam iddah*”. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal

Tersebut uraiannya sebagai berikut :

Pasal – pasal yang dimaksud adalah pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Ayat 1 : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagai mana tersebut didalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tempat tinggalnya.

Ayat 2 : Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.

Apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan¹.

Pasal 4 ayat 1 termaktub kalimat “ Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang “ dapat difahami bahwa thalaq raj’I masih dianggap sebagai istri selama iddah bekas istrinya masih belum habis. Kemudian pada ayat 2 termaktub kalimat “ pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

¹ Undang-undang RI, Dirjen Bimbaga Islam, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta, hal. 121.

Kalimat ini dapat ditafsirkan sebagai bahwa wanita yang bertalaq raj'i sesungguhnya dalam masa menunggu sehingga dapat diartikan masih adanya hubungan suami istri. Pada seorang istri yang ditalaq suaminya dengan talaq raj'i masih mempunyai hak sebagai suami istri.

Kemudian pada pasal 5 di jelaskan sebagai berikut :

Ayat 1 : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagai masa dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

Ayat 2 : Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak perlu lagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama kurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan²

Sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 bagian A. Dan B. Kalimat pada ayat 2 pasal ini atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Hal ini dapat dipahami sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami istri yang bercerai

² Ibid, Hal 122

dengan *thalaq raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama masih belum habis masa iddahnya. Karena bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari satu orang (*Poligami*)

Thalaq raj'i selama masih iddah hubungan suami istri masih terus berlangsung, karena *thalaq raj'i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas istrinya begitupula hak-hak istri pada suaminya.

Apabila suami ingin mencampuri istrinya agama membolehkannya. Di saat terjadinya pencampuran Suami Istri itu, maka terjadilah rujuk karena itu jika suami akan menikah dengan wanita lain maka dianggap beristri lebih dari seorang³

Agar ada kepastian hukum, maka suami diwajibkan untuk mendatangkan saksi 2 orang disaat ia akan melakukan rujuk itu, karena :

- a. Masa iddah pada *thalaq raj'i* adalah masa berfikir bagi suami, apabila ia akan menggauli istrinya kembali atau akan menceraikan.
- b. *Thalaq raj'i* mengurangi jumlah maksimum jumlah *thalaq* boleh dirujuk dengan adanya persaksian rujuk dapat dibedakan antara *thalaq*

³ Kamal Mukhtar, Drs, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta Cetakan I, 1974, Hal 173

yang pertama dengan thalaq yang kedua dan thalaq yang kedua dengan thalaq yang ketiga⁴.

Syaukani berkata : tampaknya (syafi'i) mengikuti pendapat para sahabat. Sebab iddah berarti masa memilih dianggap sah kalau dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan⁵

Dan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, batalnya perkawinan apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akhad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempatnya istrinya dalam iddah *thalaq raj'i*⁶

Thalaq raj'i ialah thalaq dimana suami masih memiliki hak untuk kembali, jika melihat pasal 70 Kompilasi Hukum Islam ini rasanya tetap jika istilah "Poligami dalam iddah" dijadikan penafsiran bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan *thalaq raj'i* masih dalam iddah dianggap masih mempunyai istri.

Kemudian pengertian lebih kongkrit tentang *thalaq raj'i* ialah thalaq dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya sepanjang istrinya tersebut masih dalam iddah baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak mempunyai masa *iddah*⁷.

⁴ Ibid, Hal 174

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. Al Ma'arif Bandung, tt. Hal 64

⁶ Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Tahun 1998/1999, hal 39

⁷ Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima madzhab*, Buku Kedia Basrie Press, 1994, Hal. 675

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam ini lebih mempertegas pemahaman *thalaq raj'i* atas kekuatan yang terkandung didalamnya, yakni bernilai sama dengan seorang yang akan melakukan Poligami yang sesungguhnya karena dari segi hak dan kewajibannya wanita yang iddah dalam *thalaq raj'i* itu sama seperti istri. Karena hak dan kewajiban itu sama maka jika si suami akan menikah lagi dengan wanita lain maka harus izin ke pengadilan agama setempat

Dari uraian diatas maka timbul pertanyaan sebagai berikut : siapa sesungguhnya wanita yang di *thalaq raj'i* dan mempunyai masa iddah ? jawabannya seorang istri yang di *thalaq* suaminya dan sudah dicampurinya.

Seperti dalam firman Allah :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kamu ceraikan mereka, sebelum kamu mencampuri maka sekali tidak wajib baginya iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. Al-Ahzab : 49).⁸

Wanita yang di *thalaq raj'i* hukumnya seperti istri, mereka masih mempunyai hak suami istri seperti hak waris mewarisi antara keduanya manakala

⁸ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahan, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1982/1983 hal. 167

salah satu ada yang meninggal sebelum selesai masa *iddah*⁹.

Berpulang pada permasalahan yang tersebut diatas itulah penulis berusaha mengadakan penelitian dan kajian secara ilmiah tentang makna yang sesungguhnya dari pada pemahaman Poligami dalam iddah-iddah yang terkait dengan pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dalam tujuan penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penelitian ini dibagi dalam tiga bagian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah perkawinan Poligami dalam iddah kaitannya dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan *Library Research*

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengandung ketidak jelasan yakni :

Bagaimana status seorang suami yang menthalaq istrinya dengan *thalaq raj'i* akan menikah lagi dengan wanita lain dianggap Poligami, sehingga harus izin ke pengadilan Agama. Dan mengapa pasal 4 dan 5 Undang-undang

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Op Cit, hal 176.

perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam diterapkan dalam kasus tersebut dan bagaimana perundangan mengenai Poligami dan kepastian hukumnya.

2. Perumusan masalah

Mengenai masalah yang menjadi fokus di pembahasan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana perkawinan poligami dalam iddah perspektif fiqh ?
- b. Bagaimana perundangan mengenai perkawinan poligami dan kepastian hukumnya ?
- c. Bagaimana konsep poligami dalam iddah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang perkawinan poligami dalam iddah menurut pendapat ulama madzhab.
2. Untuk memperoleh data tentang perundangan mengenai perkawinan poligami dan kepastian hukumnya.
3. Untuk memperoleh data tentang konsep perkawinan poligami dalam iddah.

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalah islamiyah tidak akan tetap melainkan apabila ada kekuatan yang mendukung adanya pemerintahan yang meliputi segala segi, pertahanan keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri dan sector-sektor lain yang menunjang tegaknya suatu pemerintahan. Semuanya itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. Karena itu ada pepatah :

“Kemegahan itu dipihak terbanyak”

Dan jalan untuk mendapatkan masa yang banyak ini ialah dengan kawin dan memperbanyak keturunan.

Negara-negara yang maju banyak membutuhkan sumber daya manusia (*Human Resource*) untuk tenaga kerja maupun untuk ketahanan pertahanan dan keamanan. Di negara-negara yang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Tidak ada jalan yang terbaik untuk melindungi mereka selain dengan mengawini mereka dan tidak ada jalan untuk menggantikan orang gugur di peperangan itu selain

memperbanyak keturunan dan poligami adalah jalan untuk memperbanyak keturunan.

Demikian pula di beberapa negara, penduduk wanitanya lebih banyak laki-lakinya, seperti yang lazim terjadi di negara yang habis berperang. Bahkan pertambahan jumlah kaum wanita pasti terjadi pada banyak negara meskipun dalam suasana damai, karena kesibukan kerja, mengakibatkan kaum lelaki cepat tua dan berarti membuat mereka cepat mati, oleh karenanya jumlah kaum wanita akan melebihi jumlah kaum laki-laki. Perbedaan jumlah ini mengharuskan adanya Poligami untuk menjaga dan melindungi kaum wanita. Apabila mereka dibiarkan hidup sendiri mereka lebih mudah terombang-ambing dan mudah terjerumus kedalam perbuatan nista yang akan merusak kehidupan masyarakat, secara mentalistik mereka akan rusak dan mereka akan menanggung penderitaan.

Kemudian, bahwa kesanggupan seorang laki-laki untuk memberikan keturunan lebih kuat dari kaum wanita. Laki-laki sanggup melaksanakan tugas biologisnya sejak ia baliq sampai akhir usianya. Sedangkan kaum wanita tidak mampu melaksanakannya di waktu sedang haid, nifas, hamil, dan menyusui. Kesanggupan wanita untuk berketurunan relatif terbatas. Apabila perempuan dalam keadaan tersebut diatas tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang istri lantas apa yang harus dilakukan oleh suaminya ? apakah ia akan menyalurkan kepada istrinya yang halal untuk menjaga kehormatan ataukah ia harus mencari penyaluran seperti yang dilakukan oleh binatang ? tanpa perkawinan yang sah ? Padahal Islam secara tegas melarang pelacuran.

Kadang-kadang ada seorang suami mempunyai istri mandul atau mengidap penyakit yang sulit disembuhkan, sedang si istri ingin tetap bersama suaminya, sementara suami menginginkan adanya keturunan serta istri yang dapat mengatur rumah tangganya. Apakah suami harus rela mengalami pengalaman pahit ? Tetap bersama istrinya yang mandul, yang tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak dapat mengatur rumah tangganya, dan beban itu harus ditanggung suami sendirian ? Atau istri harus diceraikan padahal ia masih mencintai suaminya dan suami masih mencintainya, ia tidak mau menyakiti istri dengan menceraikannya ? Atau kasih sayang suami istri itu harus tetap dipertahankan tetapi suami kawin dengan perempuan lain lain tanpa harus berpisah dengan istri lama dan masalah keduanya masih tetap terjaga ? Inilah petunjuk yang lebih layak untuk diterima.¹⁰

Kita sama – sama memahami bahwa persoalan munakahat adalah persoalan fiqh, dan siapapun boleh melakukan ijtihad asal memenuhi persyaratan dan memahami dasar-dasar pegangan dalam menetapkan hukum. Persoalannya hanya izin dan tidak izin pengadilan. Jawabannya yaitu mana yang lebih maslahat, untuk memperjelas persoalan dasar pokok pegangan kita dalam urusan mu'amalat termasuk masalah Poligami harus izin ke pengadilan, dalam kaidah usul fiqh di jelaskan :

¹⁰ H.A.S. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Raja Murah, Pekalongan, 1980, hal. 72-73

Artinya :

“ Kebolehan kita menyusun, mengatur dan mengerjakan segala apa yang kita kehendaki selama belum lagi datang (kita peroleh) larangan yang mencegahnya, atau mengharamkannya “¹¹

Urusan mu'amalat soal jual beli adalah perkara yang diserahkan kepada kita. Kita dapat menyelesaikannya menurut kemaslahatan pendapat akal kita, terkecuali jika ada sesuatu nas, atau keterangan syara'.

Mengingat hal inilah maka Tuhan membenci pekerjaan kaum musyrikin yang menyalai dasar pokok ini. Mereka menambah-nambahkan macam-macam ibadah, dan mengada-adakan tata cara serta mengharamkan apa yang tidak di haramkan Allah.

Apabila Tuhan tidak menerangkan hukum mengenai sesuatu hal, maka yang harus kita pahami, bahwa hal yang demikian diserahkan kepada pertimbangan kita sendiri.¹²

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., Dr, Prof, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, II, Cet V, Jakarta 1979, hal. 91

¹² Ibid, halaman, 92

E. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas.

Kemudian untuk menyusun dan membahas data yang telah dikumpulkan, maka dipakai metode sebagai berikut

- a. Metode deduktif, yaitu merupakan analisis yang berangkat dari sudut pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya khusus itulah yang hendak kita nilai sesuatu yang khusus yang dimaksud dari pengetahuan kaidah umum yang diperoleh dari hasil penelitian tentang poligami dalam iddah.
- b. Metode induktif, yaitu menggambarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tentang proses suami yang menceraikan istrinya dengan Thalaq raj'I dan akan menikah lagi dengan wanita lain sampai dengan proses poligami itu selesai.

2. Jenis data.

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritis, yaitu data yang ada relevansinya dengan judul diatas. Hal ini diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literature kepustakaan.

3. Sumber data.

- a. Sumber data primer : yaitu sumber data yang berkenaan dengan pembahasan izin poligami ke pengadilan Agama bagi suami yang

Menceraikan istrinya dengan *thalaq raj'i*, seperti pada pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan No I Tahun 1974 dan pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no 7 Tahun 1989, dan buku pedoman pegawai pencatat nikah, serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang sesuai dengan masalah tersebut.

- b. Sumber data skunder : yaitu data-data tentang dasar dan kriteria yang akan digunakan sebagai tolak ukur penelitian dan pengkajian atas primer berupa data-data mengenai latar belakang, dasar tujuan dan kedudukannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits atau pendapat para ulama Madzhab, atau para pakar hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian kepustakaan (*library research*) atau kajian buku (*survey book*), atau kitab-kitab yang mengkaji tentang masalah diatas.

5. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mengelompokkan data-data tersebut lalu menganalisis data-data, sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian dapat diketahui kesimpulannya terhadap data-data yang ada hubungannya dengan masalah diatas.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab. Setiap bab mengandung beberapa sub bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kerangka pemikiran, Langkah-langkah penelitian, Sistematika skripsi.

Bab II Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Poligami pada masa Iddah, meliputi Pengertian Poligami dan Persyaratannya, Kedudukan Wanita Muthallaqah dan Hak-haknya Dalam Masa Iddah, Iddah Thalaq Raj'i Menurut Ulama Madzhab.

Bab III Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami Pada Masa Iddah, meliputi Poligami dalam Iddah Kaitannya dengan Pasal 4 dan 5 Undang-undang no. 1 Tahun 1974, Perundangan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam dan Kepastian Hukum.

Bab IV Konsep Poligami pada Masa Iddah, meliputi Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran